



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 140-05/470/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sukoharjo benar, tertib, teratur dan terpadu maka di pandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 140-05/509/2001 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah yang akan digunakan sebagai sarana kepentingan umum di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 3. Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690);
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

- a. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan;
- b. mengadakan penelitian mengenai status hukum hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan dan dokumen pendukungnya;
- c. menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas hak atas tanah yang akan dilepas atau diserahkan;
- d. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah;
- e. mengadakan musyawarah kepada pemegang hak atas tanah bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
- f. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. membuat Berita Acara Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah.
- h. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 140-05/509/2001 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah yang akan Digunakan Sebagai Sarana Kepentingan Umum di Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Panitia Pengadaan Tanah Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 140-05/470/2005
Tanggal : 10 Nopember 2005

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab sesuai tugasnya.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
3	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
4	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
5	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
6	Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
9	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
10	Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Wilayah Klaten.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
11	Camat Setempat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya
12	Lurah / Lurah Desa Setempat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO